

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selaku makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri, yang berarti manusia saling berkaitan dan memerlukan manusia lainnya. Tidak terkecuali perihal muamalah, pada hal muamalah Islam sudah memberi peraturan-peraturan atau wajib diikuti serta dilaksanakan. Jadi praktik muamalah wajib terhadap yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ketika melaksanakan muamalah akad yakni sebuah hal yang krusial sebab jadi suatu penentunya apakah hal itu sesuai terhadap syariat Islam yang di berkahi Allah atau kebalikannya.

Aktivitas ekonomi Islam dengan rinci ada pada fiqh muamalah. Fiqh muamalah yakni peraturan Allah yang haru dijalani yang merancang interaksi orang terhadap orang pada hubungannya secara mendapatkan dan memperkembangkan harta benda. Diantara jenis jenis aktivitas muamalah taitu jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, bekerjasama dan gadai. Tidak terdapat seseorang juga yang dapat mencukupi kepentingan tanpa pertolongan individu lainnya. Guna dapat mencukupi kepentingannya inilah mereka bekerjasama secara beli atau muamalah.¹

Aktivitas dagang yakni ajaran dari Rasulullah SAW. Jual beli yakni sebuah kesepakatan tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai dengan

¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1995), hlm. 71.

sukarela diantara keduanya, yang satu terima benda-benda dan pihak lainnya mendapatkan sesuai terhadap kesepakatan atau ketetapan yang sudah dibetulkan oleh syara' dan disetujui. Sesuai terhadap ketentuan hukum yakni penuhi persyaratan, rukun, dan perihal lainnya yang berhubungan terhadap jual beli. Bila persyaratan dan rukun tidak dipenuhi artinya tidak sesuai terhadap kehendaknya syara.²

Sesuai ketetapan yang sudah dibetulkan *syara''* artinya mencakup syarat syarat, rukun-rukun, dan lainnya yang terdapat hubungannya terhadap jual beli maka jika persyaratan dan rukua tidak dibpenuhi artinya tidak sesuai terhadap kehendaak *syara''*, sehingga praktek jual beli itu tidak sah. Ajaran Islam memberi panduan pada penyelenggaraan jual beli supaya sesamanya manusia bisa bantu membantu guna sebuah kebaikan dan memberi larangan ketika bertindak dosa.³

Allah sudah mengisahkan jual beli, sebab pada jual beli terdapat pertukaran serta perpindahan, yakni terdapatnya barang yang kemungkinan naik harganya pada waktu yang akan datang. Allah melarang riba di lain sisi pada nash Al-Qur'an telah terlihat dan banyak yang membahayakan aktivitas riba, riba pun mengakibatkan terputusnya tindakan baik pada sesamanya orang, seperti cara utang piutang atau melenyapkan khasiat utang piutang maka riba lebih menguras dari pada membantu orang tidak berada.

² Hendi Suhendi,, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2007), hlm. 67-68.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

Pada hakikatnya manusia yakni makhluk sosial yang terlebih pada usaha juga membutuhkan pertolongan individu lainnya guna melaksanakan usaha baik itu selaku teman kerja ataupun selaku penjual maupun pembeli yang sangatlah diperlukan pada dunia dagang. Perihal ini diperjelas dalam firman Allah swt. Q.S al-Baqarah ayat: 275,

وَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ الْحُلُمَ فَلْيَسِّرْ لَهُ مَخْرَجًا (البقرة : ٢٧٥)

“...serta Allah sudah memperbolehkan jual beli dan melarang riba...”.

(Q.S al Baqarah: 275)

Ayat ini berisikan terkait diizinkan dan tidak diizinkan tindakan riba. Jual beli yakni profesi yang pula dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada jual beli terdapat hal hal yang bisa dilaksanakan dan terdapat pula yang tidak boleh dilaksanakan, yang tidak boleh dilaksanakan yakni tidak jujur, mentipu, mengkurangkan penakaran serta lainnya. Transaksi jual beli pun mempunyai sejumlah bentuk, yakni jual beli terhadap sistem pesanan.

Istishna yakni akad yang ada diantara pemesan selaku orang pertama dan penjual atau selaku orang kedua secara memohon ke keduanya menciptakan barang sepadan dengan yang di minta orang pertama terhadap harga yang disetujui bersamaan. Sama juga terhadap salam pun yakni akad yang di dahului terhadap pesanan, ketidaksamaanya terdapat pada barang serta pembayaran, sepanjang

barang yang hendak di pesan telah terdapat dan pembayarannya di muka, jika *istishna* pembayarannya dapat diakhir dan barangnya belum tersedia.⁴

Di Indonesia termasuk macam bisnis yang tumbuh pada rakyat yakni UMKM, yakni sebuah aktivitas usaha yang disegala bidang bisnis. UMKM terkenal selaku bisnis yang bisa mengendalikan pengangguran serta kemiskinan. Keduanya tersebut wajib ditanggulangi. UMKM pun yakni sebuah aktivitas ekonomi yang banyak dilaksanakan oleh rakyat dan benar bisa tahan pada krisis ekonomi yang dahulu ada di Indonesia.⁵

Sebagaimananya pembangunan ekonomi saat mendorong sektor mikro, adanya UMKM yakni unsur paling besar pada ekonomi nasional, yakni ikut serta rakyat disegala aktivitas ekonomi. UMKM hingga saat ini bisa selaku kutup pengaman diwaktu krisis, dengan mekanisme pembentukan lowongan kerja serta bernilai tambah, kesuksesan ketika menaikan UMKM artinya menguatkan usaha di rakyat. Hal ini bisa menolong melancarkan ekonomi, dan serta dasar dorongan nyata pada pemda saat penyelenggaraan otonomi pemerintahan. Pertumbuhan UMKM yakni langkah yang begitu baik membawa bangsa mengarah sejahtera. Pertumbuhan UMKM bisa memperbanyak lowongan kerja dan memakai peluang SDA ataupun SDM maka menaikan ekonomi sebuah negara.⁶

⁴ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 2.

⁵ Teuku syarif, *Kajian Efektifitas Mode Promosi Pemasaran Produk UMKM* (Jakarta: Grafind, 2008), hlm. 53.

⁶ Beny Johan, "Analisis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Pudas Kebudayaan Dan Olah raga Wayhalim Kota Bandar Lampung," *Skripsi Program Ekonomi Universitas Lampung* (Lampung: 2016), hlm. 99-101.

Salah satu UMKM yang menarik adalah UMKM milik CV. Ananda Makmur Jakarta yang bergerak di bidang pembuatan packing kardus yang dapat digunakan oleh perusahaan lain untuk mengemas hasil produksinya. Berlandaskan permasalahan penulis ingin membentuk studi yang di nyatakan pada bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Box Packing Kardus Pada UMKM (Studi Kasus CV Ananda Makmur Jakarta 2021)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik akad *istishna* dalam box packing kardus pada UMKM CV. Ananda Makmur Jakarta?
2. Bagaimana tinjauan praktik akad *istishna* dalam box packing kardus pada UMKM CV. Ananda Makmur Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui bagaimana praktik akad *istishna* dalam box packing kardus pada UMKM CV. Ananda Makmur Jakarta?
2. Guna mengetahui bagaimana tinjauan praktik akad *istishna* pada UMKM CV. Ananda Makmur Jakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harap bisa jadi karya ilmiah yang bisa memperbanyak atau menambah khazanah disiplin ilmu terkait hukum islam terutama bidang muamalah jual beli.

2. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberi partisipasi pasif yakni nterkait memberi ilmu kepada rakyat terkait hukum islam praktik jual beli pada bisnis UMKM?

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini yakni cara kerja gns bisa mempelajari objek yang jadi fasilitas atau tujuan studi pada susunan tugas akhir ini, peneliti memakai metode penelitian yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai yakni studi lapangan, sebab studi ini yakni Penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulann datanya oleh penulis terjun langsung ke lapangan. Penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yakni susunan studi yang memperoleh data deskriptif. Apa saja yang di sebutkan respondennya dengan tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya bisa peneliti penulis dapatkan dari lapangan, baik data lisan tertulis ataupun wawancara.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai pada studi ini digolongkan jadi data sekunder dan data primer.

a) Data primer

Data pertama yang didapat dari sumber pertama.⁷ Data Primer Penelitian ini yakni keterangannya langsung atau kenyataan yang diperoleh dengan dokumen atau wawancara (catatan harian, foto dan catatan harian) dari CV Ananda Makmur Jakarta.

b) Data Skunder

Data skunder yakni data yang sudah dihimpun oleh orang lainnya dan sudah disimpan maka peneliti tinggal memindahkan data itu guna keperluan studi.⁸ Pada studi ini peneliti menarik data dari orang kedua yakni dari peneliti terdahulu, jurnal, buku serta penelitian terdahulu.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilaksanakan pada penelitian ini yakni

a) Metode *Interview* (wawancara)

Wawancara yakni langkah yang dilakukan guna memperoleh informasi dengan Tanya jawab pada karyawan CV Ananda Makmur Jakarta. Tujuan penulis memakai metode ini yakni guna mendapatkan data dengan pasti dan tepat.

⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 30.

⁸ Zainal Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumenstasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 92.

b) Metode Dokumentasi

Metode tersebut adalah metode penghimpunan mayoritas dan data disimpan dalam bahan yang bentuknya dokumentasi. Mayoritas data berupa surat, arsip foto, catatan harian, hasil rapat, jurnal aktivitas, cinderamata, dan lainnya. Dalam studi ini penulis akan menemukan dokumen mengenai bagaimana praktik jual beli di CV Ananda Makmur Jakarta dijalankan.

4. Metode Analisis Data

Analisa data yakni langkah menyusun dan merinci data ke pola, golongan dan satuan penjabaran maka bisa didapatkan tema.⁹ Data yang sudah terhimpun dan sudah diolah akan diobrolkan memakai metode kualitatif dengan berfikir deduktif sesudah data terhimpun data yang didapat dari penjual ataupun pembeli di usaha UMKM CV Ananda Makmur Jakarta.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah mempelajari kajian pada karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan bahasan ke dalam 5 bab. Tiap tiap bab itu, meliputi sejumlah sub bab, dipastikan bab-bab pembahasan terhadap lainnya mempunyai interaksi yang kuat serta secara umum sistematisnya bisa diuraikan dibawah ini:

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 103.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematis Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi dari cerminan umum jual beli yang terdiri definisi landasan hukum jual beli, persyaratan jual beli dan rukun, jual beli yang tidak diizinkan dan diizinkan, jenis jenis jual beli dan dampak yang timbul dari penerapan sistem ekonomi syariah pada bisnis UMKM CV Ananda Makmur Jakarta.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini mengenai gambaran objek penelitian yaitu mengenai Sejarah CV Ananda Makmur Jakarta, Letak CV Ananda Makmur Jakarta serta Proses Produksi pada CV Ananda Makmur Jakarta

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA BISNIS UMKM

Bab ini mengenai analisa segala asumsi dari penjual serta hukum islam, pembeli dan ahli dari praktek jual beli pada bisnis UMKM di CV Ananda Makmur Jakarta.

BAB V PENUTUP

Bab kelima, yakni bab terakhir yang yakni kesimpulan serta saran-saran peneliti.